SKRIPSI

PELAKSANAAN PENCATATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

DISUSUN OLEH :
NAMA : YOGI T. PRANATA
NPM : 1874201252

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2022

LEMBAR PANTUN DAN SYAIR MELAYU

Ibu ke pasar membeli jamu
Jamu diminum enak rasanya
Kalaulah tuan hendak berilmu
Kejarlah ilmu sampai kenegeri cina

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	**: Yogi T Pranata**
NPM	**: 1874201252**
JUDUL SKRIPSI	**:PELAKSANAAN PENCATATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.**

DITERIMA DAN DISETUJUI

UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.Sudi Fahmi, S.H., M.Hum	**Adrian Faridhi, S.H., M.H**

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**YOGI T PRANATA**
N P M	:	**1874201252**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PENCATATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.**
TANGGAL LULUS	:	**28 JANUARI 2023**

PANITIA

KETUA

Prof. H.Dr. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
P E K A N B A R U

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **YOGI T PRANATA**
N P M : **1874201252**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B 7,75
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	**: YOGI T PRANATA**
NPM	**: 1874201252**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PENCATATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, januari 2023



YOGI T PRANATA
1874201252

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pencatatan Data Kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Penulis menyadari dimana karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua tidak lepas dari kemauan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Selesainya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya tulis ini, ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Junaidi,S.S., M,Hum. Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr.Fahmi,S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani,S.Th.I.,M.SI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Yetti, S.H., Mhum.,Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfanyah, SP.i., S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Prof.Dr.H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum. dan Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan ruang dan waktu selama proses bimbingan.
7. Staf pengajar dan penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petujuk kepada penyusun skripsi

8. Seluruh karyawan/Ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Terkhusu untuk Ayah dan Ibu tercinta terima kasih banyak atas do'a dan pengorbanan demi keberhasilan dalam proses penyelesain Tugas Akhir ini.
10. Seluruh keluaraga Saudara/i yang telah mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Saudari Novita Natalia S yang tidak pernah berhenti untuk selalu membantu, mengingatkan dan mendampingi hingga Tugas Akhir ini selesai.
12. Saudara Alpajri Saputra yang telah membantu penulis dalam Penyelesaian Tugas Akhir ini.
13. Buat sahabat dan teman – teman yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
14. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir maupun dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Pekanbaru, Januari 2022

Yogi T Pranata
1874201252

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i

LEMBAR PANTUN.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vi

ABSTRAKix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7

1. Tujuan Penelitian7

2. Kegunaan Penelitian.....8

D. Kerangka Teori.....9

1. Konsep Dasar Negara Hukum.....9

2. Teori Administrasi10

3. Teori Pemerintahan Desa.....12

E. Metode Penelitian16

1. Jenis Penelitian.....17

2. Lokasi Penelitian.....17

3. Populasi dan Sampel17

4. Sumber Data.....19
5. Teknik Pengumpulan Data.....20
6. Analisis Data.....21

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah kabupaten Pelalawan.....22
B. Sejarah Kecamatan Pangkalan Kuras.....28
C. Sejarah Kelurahan Sorek Satu.....29
D. Geografis dan Demografis.....30
E. Profil dan Sosial Budaya.....32
F. Data Penduduk Kelurahan Sorek Satu.....33
G. Agama.....36

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pengeritian Desa.....37
B. Administrasi Pemerintahan.....39
C. Pemerintahan Desa.....43
D. Peran Pemerintah Desa.....53
E. Pembangunan Desa.....54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Tahun 2020-2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.....60

B. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2022 berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.....67

C. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.....78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan89

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA.....94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP97

LAMPIRAN.....99

PANTUN PENUTUP 108

ABSTRAK

Pelaksanaan Pencatatan Data Kependudukan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ialah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. salah satu bidang dalam Pencatatan Administrasi Pemerintahan Desa adalah Pencatatan Penduduk. Pencatatan Penduduk merupakan suatun hal yang penting bagi terlaksananya ketertiban Administarsi Penduduk. Pelaksanaan pencatatan data kependudukan merupakan kegiatan penataan dan penerbitan data kependudukan melalaui Pendaftaran Penduduk. Kepemilikan atas dokumen dokumen Administrasi Penduduk merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, karena berkaitan dengan dukumen – dokumen kependudukan lainnya. Pelaksanaan Pencatatan Penduduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum berjelan dengan Efektif dan Efisien, berkaitan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang mengatakan bahwa kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam Administrasi Penduduk. Hambatan dalam pelaksanaan pencatatan penduduk adalah Aparatur masih lalai dalam mengemban tugas dan tanggungjawab, sistem yang belum memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan penduduk dilakukan, masyarakat yang tidak memiliki waktu yang luang, sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pelayanan masyarakat. Upaya mengatasi hambatan ialah aparatur yang lalai harus diberikan sanksi, Pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi kebutuhan yang ada di Desa/Kelurahan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Desa memberikan evaluasi kepada masayarakat tentang Administrasi Kependudukan, masyarakat harus memberikan waktu luang untuk melakukan pengurusan administrasi penduduk, Penambahan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan masyarakat.

Kata Kunci : Administrasi, Data Kependudukan, Permendagri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[1] Maka dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat disebuah desa diatur dalam sebuah peraturan yang harus ditaati, karena peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Menurut Ahmad Yani & Mamat Rahmat, penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah atau negara. Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2), penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementarayang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa.

[1]Arif Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru: ReD post Press, 2007), hlm. 86-87.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.[2] Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tembok untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembagunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus diserta disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembagunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.[3]

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

[2] Bambang Soemanti, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2016), hlm. 33.

[3]Sadu Wasistiono, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2018), hlm. 16.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa "Dalam territirial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut R.H Unang Soenardjo adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

[4] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Pemerintahan desa merupakan sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana pemerintah desa

[5] Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintah terutama perangkat desa yang berada langsung dibawah kepala desa, sebagaimana Perangkat Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi.

Adapun administrasi didefinisikan sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu guna tercapai tujuan bersama.[6] Dari definisi diatas administrasi lebih ditekankan pada petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari individu guna tercapai tujuan.

Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

[6] M. Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004), hlm. 15.

Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.

Peneliti menemukan informasi awal di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan pelaksanaan administrasi desanya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dimana kesulitan dalam pelaporan data kependudukan secara cepat dan akurat, kesalahan dalam perekaman data yang sama pada beberapa Buku Administrasi Penduduk, Tidak terdatanya Masyarakat dalam pencatatan Kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk, Maka Peneliti menyimpulkan bahwa Administrasi di Kelurahan Sorek Satu belum berjalan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kondisi pengelolaan administrasi yang demikian tentunya sangat merugikan dan berdampak yang tidak baik untuk kepentingan pembangunan di Desa Sorek Satu bagi masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis bagaimakah pelaksanaan tertib dan pencatatan adminsitrasi di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Maka judul yang diangkat oleh penulis adalah **"PELAKSANAAN PENCATATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan dan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menjelaskan penegakan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Desa Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Desa Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan keilmuan yang diuji untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Dalam perspektif akademis

Berguna untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

c. Dalam perspektif praktis

Untuk memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait dalam penegakan pelaksanaan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Pelalawan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Negara Hukum

Menurut A.V. Dicey dan Stahl, Konsep Negara Hukum berdasarkan *design* yang di rancang dua ahli di atas telah melahirkan Negara hukum formil, dimana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintahan tidak hanya di bidang politik, tetapi juga dibidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil *laissez faire* (keadaan ekonomi Negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dari sisi politik ekonomi, tegas Negara

adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintah).[7]

Secara administratif desa berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna sesuai dengan perkembangan pemerintah.

Menurut Hanif Nurcholis pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu : (1) melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[8]

[7] Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 16

[8] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* hlm. 138.

2. Teori Administrasi

Administrasi dalam bahasa latin "*administrare*" yang berarti *to manage.* Derivisinya antara lain menjadi "*administration*" yang berarti *besturing* atau pemerintahan.[9] Administrasi negara dibentuk dari dua kata yakni administrasi dan negara. Secara etismologis administrasi diartiakan sebagai melayani secara intensif atau penuh. Sedangkan negara merupakan suatu wilayah yang kekuasaannya diatur oleh pemerintah yang mendiami wilayah tersebut, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh individunya. Dari pengertian istilah tersebut diatas didapatlah definisi dari administrasi negara. Secara umum, administrasi negara adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien.[10]

Menurut George Terry pengertian administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan dapat dimengerti sebagai konsenkuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dari kewajiban serta hak pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya antara lain, pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti

[9] Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28.
[10]Sidhi Purnama, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2005), hlm. 232.

pembuatan peraturan desa, pembuatan lembaga kemasyarakatan desa, pembuatan badan usaha milik desa dan kerjasama desa.

Sedangkan Bambang Trisantono Soemantri menjelaksan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan akan tergantung kepada perencanaan.[11] Disisi lain administrasi merupakan salah satu kegiatan pengarsipan dengan tujuan adalah sebagai alat untuk membantu daya ingat manusia maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Menurut H.Makmur, menegaskan administrasi kearsipan adalah untuk dapat mengetahui atau mengingat secara terus menerus segala sesuatyang telah dilakukan masa lalu, maka salah satu fokus kajian administrasi yang tidak kalah pentingnya adalah kearsipan.[12]

Dengan demikian salah satu tugas pemerintahan desa yaitu kegiatan yang berhubungan pencatatan surat masuk dan surat keluar berdasarkan buku panduan administrasi desa yang bertujuan untuk menata naskah dinas dalam bentuk pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyimpanan, pengamanan, pengabsahan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

[11]Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Bandung, 2011), hlm. 187.

[12]H. Makmur, *Patologi Peserta Terapainya Dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2007), hlm. 21.

3. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan (*government)* secara etimologis, berasal dari bahasa yunani kuno yaitu *kubernan* atau sebagai nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan lalu perkataan memerintah berarti melihat kedepan, menetukan beragai kebijakan diselenggarakan untuk mencapa tujuan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembang masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.[13]

Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni "*Swaesi"* yang berarti empat asal, tempat tinggal , negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.[14]

Menurut R. H. Unang Soenardjo : desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasannya memiliki ikatan lahir batin dan batin

[13] Anthonius Sitepu, *Teori Politik*, (Yogyakarta: *Graha Ilmu*, 2012), hlm. 47.

[14] Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi* Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Memiliki susunan kepengurusan yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut P.J. Bournen : desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang yang hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan dari mereka hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainya yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo : pengertian desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah dibawah camat.

Menurut Sudono Syueb : menjelaskan bahwa penyelenggaraan unsur pemerintahan juga diatur secara konstitusional agar mendapat sandaran hukum yang kuat, sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembagian daerah ini Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar

permusyarawatan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.[15]

Sebagaimana desa dapat difahami sebagai kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan, hak ini disebut otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam hubungan dengan urusan pemerintahan desa yang memiliki kewenangan desa dijelaskan Bambang Trisantono Soemantri yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas membantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Disamping itu urusan pemeintahan desa bukan saja dilakukan oleh kepala desa seluku pimpinan desa, tetapi juga dilaksanakan oleh

[15] Sudano Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 12.

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki hubungan kerjasama dalam sistem penyelenggaan pemerintahan yang memiliki fungsi, kewenangan serta hak dan kewajibanya sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib Badan Perwakilan Desa (BPD).

Disamping itu menurut Melisa Fitra bahwa pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat[16].

[16] Melisa Fitra, *Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2009), hlm. 34.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, digunakan berbagai metode penelitian agar informasi dan data yang dibutuhkan akan lebih mudah diperoleh. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam Penulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis karena Penulis langsung melaksanakan penelitian pada lokasi yang diteliti yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan tertib pencatatan penduduk di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini penulis lakukan berlokasi di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

3. Populasi dan Sampel

 a) Populasi

 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

 a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. (1 orang).

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (1 orang)
c. Camat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (1 orang).
d. Lurah di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan (1 orang).
e. Masyarakat Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan (11.521 orang).

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan di jadikan objek penelitian, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini:

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (1 orang)
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (1 orang)
c. Camat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (1 orang).
d. Lurah di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan (1 orang).

e. Masyarakat Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (10 orang).

Tabel 1.1

Tabel Populasi dan Sampel

	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.	1	1	100%
3	Camat Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
4	Lurah di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
5	Masyarakat Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan	11.521	10	0,1%

Sumber Data : didapatkan dari Kelurahan Sorek Satu, 2022.

Data Populaasi dan Sampel menggunakan metode Purposive Sampling

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini merupakan:

a) Data Primer

Data primer, adalah data yang penulis dapat dari serangkain wawancara responden atau narasumber dan pengamatan secara langsung di lapangan yang terkait dengan penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yang didapatkan dari berbagai pustaka tentang laporan penelitian, media massa maupun jurnal –jurnal atau situs-situs internet dan data-data lain yang berkolerasi dengan tema yang diangkat.

c) Data Tersier

Data tesier, adalah data yang dimbil dari kamus dan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti oleh Penulis. Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap objek yang

diteliti untuk memperoleh data dan keterangan secara faktual serta mendapat pembenaran terhadap praktek-praktek yang sedang berlangsung.

b) Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber secara non struktur mengenai permasalahan yang diteliti.

c) Kajian kepustakaan metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya metode ini digunakan dalam penelitian hukum sosiologis sebenarnya ini untuk mendukung data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dari pengelolaan data yang ada maka dilakukan teknik analisis data dengan cara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tidak menggunakan rumus statistik, sehingga data dapat dimengerti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dan hal-hal yang umum kepada hal yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menyimpulkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

A. Pelaksanaan tertib pencatatan penduduk di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, tentang Administrasi Pemerintahan Desa belum berjalan dengan efektif dan efisien terbukti dengan terdapat banyak masyarakat yang belum tercatat dan terdata dalam kependudukan sebagaiamana telah di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
B. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang

Administrasi Pemerintahan Desa, ada beberapa yang menjadi faktor terhambatannya pelaksanaan pencatatan data kependudukan itu dilakukan, bahwa banyaknya Lurah dan Perangkat Kelurahan yang masih belum memahami disiplin waktu, tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan kepada masyarakat, kurang memadainya sistem untuk melakukan administrasi penduduk, banyaknya masyarakat yang terhambat karena suatu hal pekerjaan seperti pedagang kaki lima, pekerja penuh waktu, dimana mereka terkendala dalam segi waktu, dan juga kurangnya pehaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pencatatan data kependuduk itu dilakukan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

C. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tertib pencatatan data kependudukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020-2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Bahwa perlu adanya tanggungjawab dari Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam disiplin waktu serta memberikan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat. Dan juga Lurah dan perangkat

Kelurahan dapat memberikan evaluasi kepada masyarakat bahwa pentingnya suatu pencatatan administrasi kependuduk itu dilakukan serta memberikan wawasan bagaimana proses pendaftaran Pencatatan data kependuduk itu sangat penting dilakukan. Dan diharapkan kepeda Camat dapat memfasilitasi, mengawasi, adanya sistem yang yang baik dapat memaksimalkan pelayanan kependudukan oleh Aparatur Sipil Kelurahan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat demi mendorong terciptanya pencatatan sipil yang teratur dan tersimpan dengan baik, juga diharapkan untuk Pemerintah Desa untuk dapat menjemput bola

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dilapangan dan berdasarkan kesimpulan di atas agar pelaksanaan Administrasi Penduduk di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Desa agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak adanya diskriminasi / pembedaan kepada setiap masyarakat yang harus dilayani sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta mempermudah masyaraat dalam hal pengurusan pencatatan penduduk sebagai pelayan masyarakat, sebaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dan masyarakat juga harus mengawasi penyelenggaraan dan dapat melaporkan apabila dalam prosesnya terdapat penyimpangan atau maladministrasi.

2. Kepada Pemerintahan Desa pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan penduduk untuk dilakukan dan bagaimana prosedur pendaftaran pencatatan penduduk baik secara offline atau online sesuai serta memberika sosialiasi kepada masyarakat apa tujuan dan fungsi pelaksanaan pencatatan itu dilakukan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
3. Bahwa perlunya Pemeritah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja dan laporan tentang tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa yang dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 maka Camat wajib memfasilitasi, mengawasi, membimbing, supervise, dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang sehingga akan efektif untuk mendorong pemerintah desa dalam menyelenggarakan Administrasi Desa yang tertib, serta memberikan sangsi bagi Perangkat Kelurahan tidak melakukan

tugas sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Arif Muhammad, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa, (Pekanbaru: ReD post Press, 2007).

Anthonius Sitepu, *Teori Politik,* (Yogyakarta: *Graha Ilmu*, 2012).

Adisasmita, H. Raharjo, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Starategis, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,* (Jakarta : Graha Ilmu, 2013).

Asnawi Rewansyah, *Akutansi Desa Teori dan Prektek,* (Malang : SC IRDH, 2011).

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Bandung, 2011).

Bambang Soemanti, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung: Fokus Media, 2016).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*

H. Makmur, *Patologi Peserta Terapainya Dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2007).

Koordinasi Statistik Kecamatan (KSK) Pangkalan Kuras.2015. *Kecamatan Pangkalan kuras dalam angka 2015.* Pelalawan : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan.

Melisa Fitra, *Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2009).

M. Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2004).

Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,* Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.

M. Firman Hadi, "*Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah".* Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta: Erlangga.

Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.* (Malang : Setara Press,2014).

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sidhi Purnama, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2005).

Sudano Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 12.

Sejarah Daerah Riau, Proyek penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodelogi Sejarah.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Siagian, *Hukum Pemerintahan di Indonesia,(Jakarta : Rineka Cipta,2012)*

Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasi.* Jakarta ; bumi Aksara.

Sudirman Shamary (2005), "*Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahannya di Kabupaten Pelalawan",* Lembaga Kekerabatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan.

Tenas Effendy,dkk (2005), "*Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)",* Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi* Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Widjaja, AW. 2022. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Ahmad, dkk. 2004. *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-1958.* Pekanbaru: Percetakan Unri Press

<u>Peraturan Perundang – Undangan</u>

Undang Undang Dasar 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa